



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. YUSUP Bin YUNUS PAGER;**
Tempat lahir : Gunung Sugih;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /3 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 2 RT 04/02 Desa Gunung Sugih Besar Kec
Sekampung Udik Kab.Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/II/2022/Reskrim dan ditahan sejak tanggal 13 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/10/II/2022/Reskrim dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polsek Tanjung Bintang oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hendriyawan, S.H., dari Kantor Hukum LKBH SPSI, berkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jl.Kolonel Makmun Rasyid No.149 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-I-44/KLD/06/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada persidangan hari Kamis, tanggal 20 Juli 2022 pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. YUSUP Bin YUNUS PAGER** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak** ” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir Amunisi Caliber 5.56 mm;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;
 - 1 (satu buah kunci letter T

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-I-44/KLD/06/2022 pada persidangan yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **M. YUSUP Bin YUNUS PAGER** bersama-sama dengan Sdr. ALDI SAPUTRA Bin ALAM (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Ir Sutami Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**" Perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 jam 08.30 Terdakwa dan Sdr. ALDI SAPUTRA Bin ALAM (DPO) melakukan pencurian sepeda motor di depan bengkel PT.El Engenering Jl. Baru Kel.Pidada Kec.Panjang Kota Bandar Lampung yang kemudian berhasil membawa kabur hasil curiannya dan ketika melintas di jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Terdakwa dikejar oleh Polisi yang sedang melaksanakan patroli rutin antisipasi pencegahan curat, curas dan curanmor dan Sdr. ALDI SAPUTRA Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla



ALAM (DPO) berhasil kabur sedangkan Terdakwa tertangkap dan ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir amunisi berupa peluru aktif kaliber 5,56 mm yang Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga apabila ada perlawanan yang dilakukan korban saat Terdakwa melakukan aksi pencurian dan kunci Letter T berikut dengan anak kunci yang Terdakwa bawa didalam tas selempang berwarna hijau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/21/III/2022/Brimob pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Peluru (Amunisi) Kaliber 5,56 x 45 MM sebanyak 3 (tiga) butir peluru terdiri dari 2 (dua) butir amunisi kaliber 5,56x45 MM (MU-4TJ) dengan kode pabrikan "PIN" dan 1 (satu amunisi kaliber 5,56x45 MM (MU-5TJ) dengan kode pabrikan "PIN CT", dari hasil penelitian secara spesifik amunisi tersebut masih berfungsi dengan baik (Aktif) apabila ditembakkan dengan senjata api organik dan "sangat berbahaya" apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDAL Bin APDI SUMANDI (Alm) yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan ini karena Terdakwa diketahui saksi pada saat melakukan penangkapan membawa amunisi senjata api tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Ir Sutami Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yang bernama ENDIE BRIADES dan VIEA GERRIE Anggota Polsek Tanjung Bintang yang sedang melaksanakan patroli rutin antisipasi pencegahan Curat, curas dan curanmor, tiba tiba saksi melihat dan mencurigai ada 1 (satu) orang tidak dikenal dengan membawa sebuah tas pinggang warna hijau sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan pemeriksaan, lalu ditemukan 3 (tiga) butir amunisi aktif caliber 5,56 mm dan 1 (satu) set Kunci leter T yang ditaruh di dalam tas pinggang warna hijau;
- Bahwa Saksi kemudian bersama rekan-rekan saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Bintang yang setelah saksi interogasi Terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut telah dibeli pada bulan januari 2022 dari seorang laki laki yang tidak dikenal;
- Bahwa pembelian berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 8 (delapan) peluru aktif caliber 5,56 mm dibeli Saksi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Kunci leter T tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata api rakitan beserta 5 (lima) butir peluru dibawa oleh kawan Terdakwa yang bernama Aldi Saputra, alamat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa 1 (satu) set Kunci leter T tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan membawa 3 (tiga) butir peluru aktif dipergunakan untuk berjaga jaga apabila mendapatkan perlawanan yang dilakukan oleh korban atau orang lain, pada saat Terdakwa tersebut melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 3 (tiga) butir peluru aktif caliber 5.56 mm tidak dilengkapi dokumen dan surat ijin yang syah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum atas Tindak Pidana pencurian di Wilayah hukum Polsek Sukarame Polresta Bandar Lampung dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ENDIE BRIADES Bin RACHMAT PERMANA yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan ini karena Terdakwa diketahui saksi pada saat melakukan penangkapan membawa amunisi senjata api tanpa ijin;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Ir Sutami Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yang bernama ENDIE BRIADES dan VIEA GERRIE Anggota Polsek Tanjung Bintang yang sedang melaksanakan patroli rutin antisipasi pencegahan Curat, curas dan curanmor, tiba tiba saksi melihat dan mencurigai ada 1 (satu) orang tidak dikenal dengan membawa sebuah tas pinggang warna hijau sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan pemeriksaan, lalu ditemukan 3 (tiga) butir amunisi aktif caliber 5,56 mm dan 1 (satu) set Kunci leter T yang ditaruh di dalam tas pinggang warna hijau;
- Bahwa Saksi kemudian bersama rekan-rekan saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Bintang yang setelah saksi interogasi Terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut telah dibeli pada bulan Januari 2022 dari seorang laki laki yang tidak dikenal;
- Bahwa pembelian berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 8 (delapan) peluru aktif caliber 5,56 mm dibeli Saksi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Kunci leter T tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata api rakitan beserta 5 (lima) butir peluru dibawa oleh kawan Terdakwa yang bernama Aldi Saputra, alamat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa 1 (satu) set Kunci leter T tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan membawa 3 (tiga) butir peluru aktif dipergunakan untuk berjaga jaga apabila mendapatkan perlawanan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh korban atau orang lain, pada saat Terdakwa tersebut melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 3 (tiga) butir peluru aktif kaliber 5.56 mm tidak dilengkapi dokumen dan surat ijin yang syah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum atas Tindak Pidana pencurian di Wilayah hukum Polsek Sukarama Polresta Bandar Lampung dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/21/III/2022/Brimob pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Romy Nurhadi, dengan hasil sebagai berikut dengan hasil kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan didalam persidangan ini karena Terdakwa membawa amunisi senjata api tanpa ijin dan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum atas Tindak Pidana pencurian di Wilayah hukum Polsek Sukarama Polresta Bandar Lampung dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui;
- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Polisi, pada pagi harinya Terdakwa telah melakukan pencurian di daerah Panjang bandar lampung yang kemudian berhasil membawa sepeda motor hasil curian, ketika melintas di jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Terdakwa dikejar oleh Polisi dan berhasil diamankan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan adanya 3 (tiga) butir amunisi berupa peluru aktif kaliber 5,56mm dan kunci leter T berikut dengan anak kunci yang Terdakwa bawa didalam tas selempang berwarna hijau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 3 (tiga) butir amunisi berupa peluru aktif kaliber 5,56mm dan kunci leter T berikut dengan anak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor sedangkan amunisi digunakan untuk berjaga-jaga apabila terdapat perlawanan yang dilakukan oleh korban ataupun warga yang mengetahui aksi pencurian yang dilakukan bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama ALDI SAPUTRA alamat Desa Gunung Sugih Besar Kec Sekampung Udik Kab Lampung Timur;

- Bahwa alat berupa senjata api rakitan tersebut berserta 5 (lima) butir amunisi peluru berada pada rekan Terdakwa yang bernama ALDI SAPUTRA yang berhasil melarikan diri pada saat berpisah ketika dilakukan pengejaran oleh Anggota Polisi setelah Terdakwa dan rekan Terdakwa berhasil melakukan pencurian di Wilayah Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa amunisi/peluru tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli dari seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Lampung tengah seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1(satu) pucuk senjata api rakitan serta 8 (delapan) butir amunisi/peluru aktif kaliber 5,56mm;
- Bahwa Pembelian senjata api tersebut dilakukan di bulan januari 2022 kepada seorang laki-laki rekan daripada sdr. ALDI SAPUTRA yang berhasil melarikan diri dengan membawa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) butir amunisi berupa peluru aktif kaliber 5,56mm dan kunci leter T beserta anak kunci leter T serta 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau merk Eiger adalah barang-barang yang diketemukan berada pada Terdakwa dan telah Terdakwa pergunakan sebelumnya untuk menyimpan barang-barang yang dipergunakan untuk mencuri atau beraksi;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 3 (tiga) butir peluru aktif kaliber 5.56 mm tidak dilengkapi dokumen dan surat ijin yang syah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir amunisi Caliber 5.56 mm
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau
- 1 (satu) buah kunci leter T



yang telah disita secara sah menurut hukum, yang setelah diperlihatkan dipersidangan, baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Ir Sutami Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi ENDIE BRIADES dan saksi VIEA GERRIE Anggota Polsek Tanjung Bintang yang sedang melaksanakan patroli rutinantisipasi pencegahan Curat, curas dan curanmor, dan mencurigai ada 1 (satu) orang tidak dikenal dengan membawa sebuah tas pinggang warna hijau sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian langsung dilakukan pengejaran dan pemeriksaan, lalu ditemukan 3 (tiga) butir amunisi aktif caliber 5,56 mm dan 1 (satu) set Kunci leter T yang ditaruh di dalam tas pinggang warna hijau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 3 (tiga) butir amunisi berupa peluru aktif caliber 5,56mm dan kunci leter T berikut dengan anak kunci tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor sedangkan amunisi digunakan untuk berjaga-jaga apabila terdapat perlawanan yang dilakukan oleh korban ataupun warga yang mengetahui aksi pencurian yang dilakukan bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama ALDI SAPUTRA alamat Desa Gunung Sugih Besar Kec Sekampung Udik Kab Lampung Timur;
- Bahwa 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut telah dibeli pada bulan Januari 2022 dari seorang laki laki yang tidak dikenal dengan pembelian berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 8 (delapan)



peluru aktif caliber 5,56 mm yang dibeli Saksi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Kunci leter T tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa senjata api rakitan beserta 5 (lima) butir peluru dibawa oleh kawan Terdakwa yang bernama Aldi Saputra, alamat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur sedangkan sisanya berupa 3 (tiga) butir amunisi dan kunci letter T dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) set Kunci leter T tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan membawa 3 (tiga) butir peluru aktif dipergunakan untuk berjaga jaga apabila mendapatkan perlawanan yang dilakukan oleh korban atau orang lain, pada saat Terdakwa tersebut melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 3 (tiga) butir peluru aktif caliber 5.56 mm tidak dilengkapi dokumen dan surat ijin yang syah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum atas Tindak Pidana pencurian di Wilayah hukum Polsek Sukarame Polresta Bandar Lampung dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/21/III/2022/Brimob pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Romy Nurhadi, dengan hasil sebagai berikut dengan hasil kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau



Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak dan Senjata Pemukul, Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Barang Siapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **M. YUSUP Bin YUNUS PAGER**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap **M. YUSUP Bin YUNUS PAGER** tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla



berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya **M. YUSUP Bin YUNUS PAGER** sebagai Terdakwa;

Ad.2.“ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak “

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan yakni komponen pertama “tanpa hak”, yang berkenaan dan berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan dalam komponen kedua “*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*” yang sifatnya alternatif, yang artinya apabila salah satu jenis tindakan dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis tindakan lainnya, sedangkan kedua komponen tersebut haruslah ditujukan dan dimaksudkan terhadap komponen ketiga yakni “*senjata api, amunisi, atau bahan peledak*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap penggunaan, kepemilikan atau keberadaan barang berupa amunisi pada diri Terdakwa, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai komponen pertama yakni “Tanpa Hak” tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang pengertian “senjata api, amunisi atau bahan peledak”, yang, sebagaimana yang juga telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara aquo:



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Daruratt Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata api yang telah diubah dengan Ordonnansi tanggal 30 Mei 1939, tetapi tidak termasuk pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula suatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikain rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga, Pasal 1 butir ke 1, menyatakan bahwa "*Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, menyebutkan bahwa pada Pasal 1 butir 4, dinyatakan bahwa "*Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Ir Sutami Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu saksi ENDIE BRIADES dan saksi VIEA GERRIE Anggota Polsek Tanjung Bintang yang sedang melaksanakan patroli rutin antisipasi pencegahan Curat, curas dan curanmor, dan mencurigai Terdakwa kemudian langsung dilakukan pengejaran dan pemeriksaan, lalu ditemukan 3 (tiga) butir amunisi aktif caliber 5,56 mm dan 1 (satu) set Kunci leter T yang ditaruh di dalam tas pinggang warna hijau yang digunakan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa membawa 3 (tiga) butir amunisi berupa peluru aktif caliber 5,56mm dan kunci leter T berikut dengan anak kunci tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor sedangkan amunisi digunakan untuk berjaga-jaga apabila terdapat perlawanan yang dilakukan oleh korban ataupun warga yang mengetahui aksi pencurian yang di lakukan bersama dengan rekan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama ALDI SAPUTRA alamat Desa Gunung Sugih Besar Kec Sekampung Udik Kab Lampung Timur;

Menimbang bahwa 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut telah dibeli pada bulan Januari 2022 dari seorang laki laki yang tidak dikenal dengan pembelian berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 8 (delapan) peluru aktif caliber 5,56 mm yang dibeli Saksi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Kunci leter T tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri sedangkan senjata api rakitan beserta 5 (lima) butir peluru dibawa oleh kawan Terdakwa yang bernama Aldi Saputra, alamat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur sedangkan sisanya berupa 3 (tiga) butir amunisi dan kunci letter T dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/21/III/2022/Brimob pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Romy Nurhadi, dengan hasil sebagai berikut dengan hasil kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi sehingga dengan demikian amunisi yang dibawa Terdakwa adalah amunisi aktif caliber 5,56 mm yang dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya, yang dimiliki Terdakwa tanpa izin dan dokumen yang sah, sehingga amunisi yang dimiliki Terdakwa masuk dalam pengertian Amunisi menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan merupakan Barang Yang mempunyai sifat balistik tertentu yang digunakan untuk ditembakkan dengan menggunakan senjata sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 butir 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, sedangkan 3 (tiga) butir peluru yang ditemukan didalam tas Terdakwa merupakan peluru aktif yang didalamnya mengandung mesiu atau bahan peledak dan dapat ditembakkan dengan suatu senjata ataupun tanpa senjata, termasuk menggunakan pistol milik Terdakwa yang dibawa oleh Saudara Aldi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan komponen unsur tersebut diatas, oleh karena 3 (tiga) butir pelurunya juga telah dinyatakan masuk dalam pengertian amunisi, maka selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak ataupun berwenang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla



untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau bahkan menggunakan amunisi;

Menimbang, bahwa amunisi milik Terdakwa, yang penggunaan dan kepemilikannya oleh warga sipil diatur oleh Peraturan Kapolri, yang perolehannya-pun melalui jalur dan mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan yang diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan apapun terkait kepemilikan amunisi tersebut yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa memang tidak memiliki izin terhadap kepemilikan amunisi selama 1 (satu) bulan sejak pertama kali Terdakwa mendapatkan, menyimpan dan memilikinya, sehingga Majelis telah dapat membuktikan bahwa kepemilikan senjata api rakitan tersebut oleh Terdakwa dilakukan secara "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memiliki, membawa dan menguasai amunisi, yang keberadaan serta kepemilikan tersebut oleh Terdakwa juga telah dilakukan secara tanpa hak karena tanpa izin dari pihak berwenang dan juga bukan sebagai alat penunjang pekerjaan sehari-hari, maka dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa, dan menyimpan amunisi**", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan"

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan unsur Pasal pokok dalam Dakwaan Tunggal diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di-juncto-kan terhadap Pasal Pokok dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Pasal yang mengatur mengenai Penyertaan, dan dalam ketentuan ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP tersebut terkandung unsur bahwa "*dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh sebab itu Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu bentuk Penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yaitu *turut serta melakukan perbuatan pidana*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi suatu perbuatan yang disebut sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana, terlebih dahulu haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan terlebih dahulu, akan tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Para pelaku secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Ir Sutami Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu saksi ENDIE BRIADES dan saksi VIEA GERRIE Anggota Polsek Tanjung Bintang yang sedang melaksanakan patroli rutin antisipasi pencegahan Curat, curas dan curanmor, dan mencurigai Terdakwa kemudian langsung dilakukan pengejaran dan pemeriksaan, lalu ditemukan 3 (tiga) butir amunisi aktif caliber 5,56 mm dan 1 (satu) set Kunci leter T yang ditaruh di dalam tas pinggang warna hijau yang digunakan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa membawa 3 (tiga) butir amunisi berupa peluru aktif caliber 5,56mm dan kunci leter T berikut dengan anak kunci tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor sedangkan amunisi digunakan untuk berjaga-jaga apabila terdapat perlawanan yang dilakukan oleh korban ataupun warga yang mengetahui aksi pencurian yang di lakukan bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama ALDI SAPUTRA alamat Desa Gunung Sugih Besar Kec Sekampung Udik Kab Lampung Timur;

Menimbang bahwa 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm tersebut telah dibeli pada bulan januari 2022 dari seorang laki laki yang tidak dikenal dengan pembelian berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 8 (delapan) peluru aktif caliber 5,56 mm yang dibeli sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Kunci leter T tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri sedangkan senjata api rakitan beserta 5 (lima) butir peluru dibawa oleh kawan Terdakwa yang bernama Aldi Saputra, alamat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur sedangkan sisanya berupa 3 (tiga) butir amunisi dan kunci letter T dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui adanya kerjasama yang disadari antara Terdakwa dan Saudara Aldi (DPO), yang secara sadar dan sepakat untuk membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 8 (delapan) peluru aktif caliber 5,56 mm yang dibeli sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa izin dan dokumen yang sah dengan tujuan 1 (satu) set Kunci leter T tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan membawa 3 (tiga) butir peluru aktif dipergunakan untuk berjaga jaga apabila mendapatkan perlawanan yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atau orang lain, pada saat Terdakwa tersebut melakukan pencurian sepeda motor, sedangkan Terdakwa telah mengetahui dan juga menyadari bahwa memiliki, membawa dan menguasai amunisi tanpa hak dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwasanya diantara Terdakwa dan Saudara Aldi (DPO) sudah terdapat suatu kesepakatan dan kesepahaman yang dengan kesengajaan dan kesadaran penuh bahwa perbuatan yang mereka lakukan akan mencapai atau menghasilkan suatu tindak pidana. Sehingga, syarat *"Adanya kerjasama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan terlebih dahulu, akan tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana"* sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dan Saudara Aldi (DPO) yang dalam melaksanakan perbuatannya tersebut mempunyai tujuan yang sama, sebagaimana yang telah diuraikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saudara Aldi (DPO) dalam perbuatannya merupakan bentuk upaya bersama melakukan tindak pidana menggunakan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I. Sehingga, syarat *"Para pelaku secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana"* juga dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan syarat-syarat penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, telah dapat diungkap bahwasanya seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian itu tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Amunisi**", sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Surat Dakwaannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, dan sebelum sampai pada tahap penjatuan pidana, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;

Hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesal, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan "*Barang-barang atau bahan-bahan terhadap sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh*", dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa "*barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain*", selain itu, berdasarkan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa, "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) butir Amunisi Caliber 5.56 mm;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah kunci letter T;

oleh karena tidak ada kepentingan negara terhadap keberadaannya, sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan barang bukti tersebut agar dirampas, yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak Dan Senjata Tajam, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUP Bin YUNUS PAGER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Amunisi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir Amunisi Caliber 5.56 mm;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci letter T;

Dirampas Untuk Dirusak Sampai Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Selasa, tanggal 26 Juli 2022**, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nor Alfisyahr, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Putra Arumawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H.M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21